



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA
PADA
SEMILOKA REVISI PP 38 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBAGIAN URUSAN
DAN NORMA STANDAR PROSEDUR KRITERIA
YOGYAKARTA, 30 JUNI 2011**

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera dan Selamat Siang.*

Yang terhormat,

- *Para Pejabat Eselon-1 di lingkungan Kementerian Kesehatan dan Lintas Sektor Terkait,*
- *Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupten/ Kota,*
- *Para Guru Besar, Pakar, dan Narasumber,
Para Hadirin yang berbahagia.*



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga kita dapat hadir pada Acara Pembukaan ***Semiloka Revisi PP 38 Tahun 2007 dan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)*** ini. Selanjutnya, saya berharap agar kita selalu berada dalam keadaan sehat wal afiat.

Saudara-saudara,

Pelaksanaan desentralisasi di Tanah Air telah berjalan lebih dari satu dasa warsa - yaitu sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah. Pada kurun waktu tersebut, telah tercapai berbagai keberhasilan di bidang kesehatan. Antara lain : menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007, menurunnya angka kematian bayi dari 35 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi 34 per 1000



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

kelahiran hidup pada tahun 2007, dan meningkatnya umur harapan hidup dari 66,2 tahun pa

Di samping itu, berbagai upaya kesehatan juga mengalami peningkatan capaian, seperti : peningkatan capaian persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, cakupan pelayanan antenatal, cakupan kunjungan neonatus, cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis, eliminasi tetanus maternal dan neonatal, serta pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Namun, capaian-capaian dan keberhasilan tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan kita. Sebab, masih dijumpai adanya kesenjangan capaian indikator pembangunan kesehatan antar daerah - termasuk capaian dari indikator tertentu *Millenium Development Goals* atau *MDGs*.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Saudara-saudara,

Dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah diterbitkan ***PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Kabupaten/ Kota.*** Setelah PP No. 38 tahun 2007 tersebut diberlakukan sekitar empat tahun (2007-2011), dirasa perlu untuk melakukan revisi guna penyempurnaannya. Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan PP tersebut dalam bidang kesehatan, antara lain adalah adanya beberapa Perda yang tidak sinkron dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Masukan untuk rancangan revisi PP 38 tahun 2007 bidang kesehatan telah disiapkan oleh ***Kelompok Kerja Harmonisasi Peraturan Menteri Kesehatan Terhadap Peraturan Daerah*** yang anggotanya terdiri dari ***unsur Kementerian Kesehatan*** dan ***unsur Kementerian Dalam Negeri,*** dibantu oleh ***unsur Perguruan Tinggi.***



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5

Rancangan revisi tersebut telah disusun dengan memperhatikan hasil kajian terhadap kebijakan Kementerian Kesehatan pada pembagian urusan dalam bentuk norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), serta berbagai hal lainnya. Dengan cara demikian, diharapkan dapat diwujudkan pembagian urusan - di bidang pemerintahan pada umumnya dan di bidang kesehatan pada khususnya - antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang utuh dan adil, serta dapat diterima oleh semua pihak - khususnya pemerintahan daerah - sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan apresiasi kepada para narasumber dan anggota Kelompok Kerja Harmonisasi – utamanya dari jajaran Kementerian Dalam Negeri dan Perguruan Tinggi - yang telah secara intensif membantu dan memberikan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6

masukan yang sangat berharga bagi tersusunnya rancangan revisi PP 38 tahun 2007 bidang kesehatan tersebut. Pada semiloka ini, masukan, kritik, saran, dan usul penyempurnaan bagi rancangan revisi PP 38 tahun 2007 bidang kesehatan dari seluruh peserta sangat diharapkan.

Saudara-saudara,

Dalam pelaksanaan desentralisasi - sepanjang satu dasa warsa terakhir ini - ditengarai adanya kelemahan dalam arus data dan informasi dari daerah ke pusat. Padahal, data yang akurat sangat diperlukan oleh Kementerian Kesehatan untuk pengambilan keputusan yang tepat, benar, dan berbasis data (*evidence based*) dalam melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi program-program kesehatan. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan melaksanakan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2007 dan pada tahun 2010, selanjutnya pada tahun 2011 dilakukan pula Riset Fasilitas Kesehatan (Risfaskes).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7

Hasil Riskesdas menunjukkan bahwa permasalahan kesehatan yang dihadapi di Indonesia cukup banyak dan cukup berat. Selain itu, telah berhasil pula diidentifikasi berbagai daerah dengan pencapaian pembangunan kesehatan rendah - yang disebut ***Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK)***. Identifikasi dilakukan dengan menganalisis hasil Riskesdas, Survey Ekonomi Nasional (Susenas), dan Potensi Desa (Podes). ***Dari proses ini telah diidentifikasi 24 indikator yang menjadi Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM). Berdasarkan IPKM dapat diketahui berbagai kesenjangan pembangunan kesehatan - tidak saja antar daerah di Indonesia Bagian Barat dan Bagian Timur, akan tetapi juga antara Daerah di Jawa dan Luar Jawa dan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.***

Penanganan Daerah Bermasalah Kesehatan perlu dilakukan secara inklusif, terfokus, terintegrasi, berbasis bukti, dan dilaksanakan secara bertahap di daerah



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

prioritas, bersama kementerian/lembaga terkait, dalam jangka waktu tertentu. Dengan maksud agar daerah tersebut secara mandiri mampu melaksanakan kewenangan wajibnya dalam bidang kesehatan. Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Permenkes No. 741 tahun 2008 - sesuai amanat undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan PP nomor 65 Tahun 2005.

Selanjutnya, sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010, maka semua target-target MDGs harus dicapai pada tahun 2014. Pada kesempatan ini, saya meminta agar seluruh jajaran kesehatan - baik di pusat maupun di daerah - supaya terus berupaya mempercepat pencapaian target-target MDGs tersebut.

Di samping itu, perhatian khusus perlu diberikan kepada pencapaian target-target pengendalian penyakit menular, penyakit tidak



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

menular, dan penyehatan lingkungan. Sebab, dewasa ini Indonesia menghadapi beban ganda penyakit atau double burden. Suatu keadaan dimana penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan penting – termasuk emerging infectious diseases - sementara itu morbiditas dan mortalitas penyakit tidak menular telah makin meningkat.

*Saya juga berharap agar seluruh daerah dapat mencapai target-target lain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, sesuai dengan SPM. SPM merupakan kewenangan wajib yang harus dilaksanakan daerah otonom. SPM juga merupakan janji pemerintah daerah kepada rakyatnya. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada semua Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan advokasi agar Perda SPM dapat segera diterbitkan di daerah masing-masing untuk mempercepat pencapaian target-target MDGs. Sebab, sebagian besar target SPM adalah target MDGs.
Saudara-saudara*



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Saya berharap agar selain membahas tentang revisi PP 38 tahun 2007, semiloka ini juga membahas tentang pengembangan kapasitas pejabat struktural kesehatan di daerah – khususnya dalam kebijakan dan manajemen kesehatan.

Di era desentralisasi ini, jabatan struktural kesehatan di daerah, khususnya Kepala Dinas Kesehatan adalah jabatan strategis yang menetapkan berbagai kebijakan kesehatan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Daerah harus mampu mengembangkan instansi yang dipimpinnya agar terbuka dan sensitif terhadap berbagai perubahan. Karena, tujuan desentralisasi adalah mendekatkan penetapan kebijakan dan pelayanan publik kepada masyarakat.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

11

Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, saya perlu menyampaikan pesan-pesan seperti berikut :

1. Agar ***seluruh jajaran Kementerian Kesehatan*** menyelesaikan penyempurnaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria atau NSPK sebelum 17 Agustus 2011. Sebab, PP No. 38 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa NSPK seharusnya sudah selesai pada bulan Juli 2009. Selanjutnya, SPM Provinsi juga perlu dipersiapkan.

2. Agar ***para Kepala Dinas Kesehatan*** :
 - Meningkatkan kompetensi pejabat struktural dan fungsional di wilayah masing-masing agar semakin terbuka dan sensitif terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat.
 - Melakukan pembinaan, pemantauan dan pelaporan secara baik dan benar terhadap pemanfaatan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan dengan adanya dana



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BOK, hendaknya dana operasional untuk Puskesmas tidak berkurang.

3. Agar ***seluruh jajaran kesehatan di Pusat dan Daerah*** :

- Bekerja keras untuk mencapai target yang tercantum dalam Permenkes 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bagi Kabupaten dan Kota.
- Memberikan perhatian khusus kepada kesehatan Ibu Maternal oleh karena angka kematian Ibu Bersalin masih tinggi.
- Meningkatkan etos kerja, mengingat hasil Riskesdas tahun 2007 dan 2010 menunjukkan masih banyak program kesehatan yang capaiannya belum sesuai harapan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Saudara-saudara,

Demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Akhirnya, dengan mengucapkan *Bismillahirok)hmanirrokhim* – dengan ini ***Semiloka Revisi PP 38 Tahun 2007 dan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)*** saya nyatakan dibuka dengan resmi.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

MENTERI KESEHATAN RI

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Endang Rahayu Sedyaningsih'.

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH